



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/441 /2022

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai pada Hari Jum'at 4 November Tahun 2022 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Juara Lomba Desa Tahun 2022 Peringkat I berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/227/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Desa Tanta Sebagai Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022, maka perlu menetapkan Juara Lomba Desa Tahun 2022 Peringkat II sampai dengan Peringkat VI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Arah penggunaan Insentif Dana yang diterima bagi Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2022 digunakan dalam rangka untuk meningkatkan point dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Insentif Dana yang diterima untuk Juara Lomba Desa Tahun 2022 dilarang digunakan untuk kegiatan peningkatan wawasan dalam bentuk Perjalanan Dinas untuk tujuan luar Provinsi maupun luar daerah dalam Provinsi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 November 2022.

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 441 /2022  
 TANGGAL 24 November 2022.

DAFTAR JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	PERINGKAT DESA	INSENTIF DANA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	5	4
2.	MUARA HARUS	MURUNG KARANGAN	II	30.000.000,-
3.	MUARA UYA	RIBANG	III	20.000.000,-
4.	BINTANG ARA	ARGOMULYO	IV	10.000.000,-
5.	JARO	NAMUN	V	7.000.000,-
6.	BANUA LAWAS	BATANG BANYU	VI	5.000.000,-
J U M L A H				72.000.000,-


BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 441 /2022  
 TANGGAL 24 November 2022.

ARAH PENGGUNAAN INSENTIF DANA UNTUK JUARA LOMBA DESA TINGKAT  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	BIDANG	KEGIATAN	KET
1	2	4	5
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pendataan Profil Desa 2. Pengelolaan Adm. dan Kearsipan Desa 3. Penyusunan Laporan LPPD  (dipilih sesuai kebutuhan desa)	
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik (dipilih sesuai kebutuhan desa)	
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan (Sesuai kebutuhan Desa)	
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :  1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa. 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. a. Pelatihan Pendataan Profil Desa. b. Pelatihan Penyusunan Pelaksanaan Pembangunan Desa. 3. Peningkatan Kapasitas BPD. a. Pelatihan Penyusunan Perdes Tata Tertib BPD. b. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja BPD.  (dipilih sesuai kebutuhan desa)	
5.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (dipilih sesuai kebutuhan desa)	

BUPATI TABALONG,  
  
 ANANG SYAKHFIANI